



WALI KOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALI KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang.

5. Anggaran...

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp597.656.518.317,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan Daerah sebesar Rp572.656.518.317,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
- b. belanja Daerah sebesar Rp597.656.518.317,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
- c. penerimaan pembiayaan Daerah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- d. pengeluaran pembiayaan Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. defisit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp572.656.518.317,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp112.737.235.317,00 (seratus dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri dari:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.372.697.142,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.740.473.872,00 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.624.064.303,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp459.919.283.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp439.728.237.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.191.046.000,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp597.656.518.317,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri dari:

a. belanja operasi;

b. belanja...

- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp551.124.020.551,00 (lima ratus lima puluh satu miliar seratus dua puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp297.618.557.196,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp236.795.964.070,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp268.494.099,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.656.991.136,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.784.014.050,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat belas ribu lima puluh rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp45.532.497.766,00 (empat puluh lima miliar

lima ...

lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.205.858.440,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.009.258.500,00 (enam belas miliar sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.317.380.826,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

(2) Pengeluaran...

- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet; dan
 - 2. belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 12

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

l. Lampiran XII...

- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

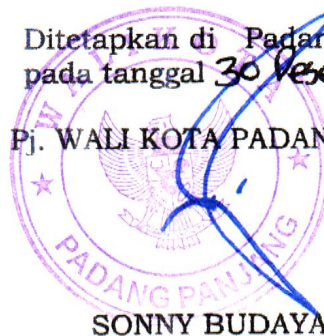
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,



SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI
SUMATERA BARAT: (5 /124/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Daerah untuk Tahun 2025 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik. khususnya untuk belanja daerah dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas sumber daya manusia; pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA. Kebijakan Belanja Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR



KOTA PADANG PANJANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112.737.235.317,00
4.1.01	Pajak Daerah	20.372.697.142,00
4.1.02	Retribusi Daerah	76.740.473.872,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.624.064.303,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	459.919.283.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	439.728.237.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.191.046.000,00
	Jumlah Pendapatan	572.656.518.317,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	551.124.020.551,00
5.1.01	Belanja Pegawai	297.618.557.196,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.795.964.070,00
5.1.04	Belanja Subsidi	268.494.099,00
5.1.05	Belanja Hibah	7.656.991.136,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.784.014.050,00
5.2	BELANJA MODAL	45.532.497.766,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.205.858.440,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.009.258.500,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.317.380.826,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	597.656.518.317,00
	Total Surplus/(Defisit)	-25.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	25.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	25.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Padang Panjang, 30 Desember 2024

Pj. Walikota



SONNY BUDAYA PUTRA